



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RONI PATILIMA, Tempat tanggal lahir, Gentuma 11 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Pongoala Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 November 2022, tercatat dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lbo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (Pemohon) lahir di Gentuma pada Tanggal 11 Juli 1978;
- Bahwa (Anak pemohon) anak ke-3 dari pasangan suami isteri, **RONI PATILIMA** dan **FEMI AHMAD** yang melangsungkan pernikahan di Ipilo tanggal 1 Juli 1997;
- Bahwa pada akta kelahiran (Anak pemohon) No. 7505CLT0906201008149 tertanggal 13 Oktober tertulis (Anak pemohon) dilahirkan di Ipilo pada tanggal 13 Oktober 2007 (Perempuan), anak ke-3 Dari pasangan suami isteri **RONI PATILIMA** dan **FEMI AHMAD** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (Nama anak) pada akta kelahiran (Anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **SRI SRISTIANA PATILIMA** Seharusnya **NATASYA PATILIMA** dan Tahun Lahir **2007** seharusnya **2008**;
- Bahwa perbaikan penulisan (Nama anak, /tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nama (**NATASYA PATILIMA**) Tahun Lahir (**2008**);



- Bahwa perbaikan penulisan (Nama anak/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Nama (**Sri Sristiana Patilima**) Tahun (**2007**);
- Bahwa perbaikan penulisan (Nama Anak/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7505CLT0906201008149 tertanggal 13 Oktober 2007;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama anak/tahun) pada akta kelahiran (Anak pemohon) No.7505CLT0906201008149 dari **SRI SRISTIANA PATILIMA** menjadi **NATASYA PATILIMA** dan tahun lahir 2007 menjadi 2008;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan memberikan keterangan kehendaknya mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama anak keduanya tersebut dari sebelumnya **SRI SRISTIANA PATILIMA** menjadi **NATASYA PATILIMA** dan pembetulan tahun kelahiran anak keduanya tersebut,



dari sebelumnya tertulis lahir tanggal 13 Oktober 2007 diubah menjadi lahir tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana amar pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor : 7501072402073687 atas Kelapa Keluarga Roni Patilima, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy, Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7505CLT0906201008149 tanggal 22 Juli 2021 atas nama SRI SRISTIANA PATILIMA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Gentuma Raya tahun pelajaran 2019/2020 atas nama NATASYA PATILIMA tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/04/VIII/1997 tanggal 1 Juli 1997, atas nama pasangan RONI PATILIMA (suami) dan FEMI AHMAD (istri), selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7501074212800001 atas nama FEMI AHMAD, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7501071107780001 atas nama RONI PATILIMA, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya selanjutnya setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

1. Gusrandi Ahmad
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Femi Ahmad dan dari pernikahan mereka tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Mohamad Ariyo Patilima, anak kedua bernama Sri Sristiana Patilima;
 - Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini untuk mengubah atau mengganti nama anak keduanya tersebut dari sebelumnya bernama Sri Sristiana Patilima diubah atau diganti menjadi Natasya Patilima dan tahun lahir sebelumnya tahun 2007 diubah menjadi tahun 2008;
 - Bahwa perubahan atau penggantian nama dan tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan



penulisan nama dan tahun lahir anak tersebut pada akte kelahirannya dengan ijazahnya;

- Bahwa pada akte kelahirannya, anak kedua pemohon tersebut tertulis Sri Sristiana Patilima lahir pada tanggal 13 Oktober 2007 sedangkan pada ijazahnya (Sekolah Dasar) anak kedua Pemohon tersebut tertulis bernama Natasya Patilima lahir tanggal 13 Oktober 2008;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyesuaian penulisan nama anaknya tersebut agar tidak ada hambatan untuk pengurusan kepentingannya;

2. Yeny Ahmad

- Bahwa Saksi adalah adik dari isteri Pemohon (Femi Ahmad);

- Bahwa Pemohon menikah dengan Femi Ahmad dan dari pernikahan mereka tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Mohamad Ariyo Patilima, anak kedua bernama Sri Sristiana Patilima;

- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini untuk mengubah atau mengganti nama anak keduanya tersebut dari sebelumnya bernama Sri Sristiana Patilima diubah atau diganti menjadi Natasya Patilima dan tahun lahir sebelumnya tahun 2007 diubah menjadi tahun 2008;

- Bahwa perubahan atau penggantian nama dan tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun lahir anak tersebut pada akte kelahirannya dengan ijazahnya;

- Bahwa pada akte kelahirannya, anak kedua pemohon tersebut tertulis Sri Sristiana Patilima lahir pada tanggal 13 Oktober 2007 sedangkan pada ijazahnya (Sekolah Dasar) anak kedua Pemohon tersebut tertulis bernama Natasya Patilima lahir tanggal 13 Oktober 2008;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain selain memohon penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengajukan perubahan nama anak keduanya yang tercatat dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak tersebut yakni dari sebelumnya tertulis Sri Sristiana Patilima diubah atau diganti menjadi Natasya Patilima sebagaimana tertulis dalam ijazahnya dan pembetulan penulisan tahun dalam akta kelahiran anak keduanya tersebut dari sebelumnya tertulis lahir "tanggal 13 Oktober 2007" menjadi "lahir tanggal 13 Oktober 2008";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Femi Ahmad pada tanggal 1 Juli 1997 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Mohamad Ariyo Patilima, anak kedua bernama Sri Sristiana Patilima;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini untuk mengubah atau mengganti nama anak keduanya tersebut dari sebelumnya bernama Sri Sristiana Patilima diubah atau diganti menjadi Natasya Patilima dan memperbaiki penulisan tahun lahir anak keduanya tersebut dari sebelumnya tertulis "lahir tanggal 13 Oktober 2007" menjadi "lahir tanggal 13 Oktober 2008";
- Bahwa pembetulan penulisan tahun lahir dan perubahan atau penggantian nama anak kedua Pemohon tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun lahir anak tersebut pada akte kelahirannya dengan ijazahnya;
- Bahwa pada Kutipan Akte kelahiran Nomor : 7505CLT0906201008149 (bukti P.2), anak kedua pemohon tersebut tertulis Sri Sristiana Patilima lahir pada tanggal 13 Oktober 2007 sedangkan pada ijazahnya (Bukti P.3) anak kedua Pemohon tersebut tertulis bernama Natasya Patilima lahir tanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyesuaian penulisan nama dan tahun lahir anaknya tersebut agar tidak ada hambatan untuk pengurusan kepentingan anaknya tersebut kedepannya;
- Bahwa anak atau identitas orang yang disebutkan dalam Ijazah (bukti P.3) dan anak atau identitas orang yang disebutkan dalam Kutipan Akte Kelahiran (bukti P.2) adalah menunjuk orang yang sama yakni anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

Pasal 52

- 1. Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*
- 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas perubahan atau pembetulan nama dapat dilakukan dan merupakan hak dari seseorang namun hal itu dilakukan atas kehendak dari orang itu sendiri atau dapat dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap Anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, anak kedua Pemohon tersebut, sewaktu permohonan diajukan belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut kepentingannya, anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sehingga kedudukan Pemohon selaku orang tua bertindak mewakili kepentingan anak pertamanya tersebut adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena terdapat perbedaan penulisan nama anaknya pada Akta Kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam Ijazahnya sehingga untuk itu perlu dilakukan penyesuaian demi kepentingan anak tersebut dimasa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada permohonan Pemohon tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum mengenai sebab dan alasan Pemohon mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan perubahan nama tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Pemohon terkait pembetulan tahun lahir anak keduanya tersebut bahwa pembetulan akta tersebut dapat dilakukan pada keadaan yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Menimbang, bahwa apabila penjelasan pasal 71 ayat (2) *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 yang menyebutkan pembetulan akta itu dapat dilaksanakan pejabat pencatatan sipil "dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", maka dalam hubungan itu mengandung pengertian bahwa pembetulan akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1). Dengan permohonan dari subjek akta; dalam hal akta tersebut telah diserahkan kepada subjek akta;
- 2). Tanpa permohonan dari subjek akta; atau pembetulan tersebut atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal akta tersebut sudah selesai diproses (sudah jadi) tapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta dan wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Ayat (1). Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau



Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Ayat (2). Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini sesuai fakta hukum persidangan, anak kedua Pemohon tersebut tercatat pada Kutipan akta Kelahiran adalah lahir "tanggal 13 Oktober 2007" sedangkan pada Ijazah Sekolah tercatat lahir "tanggal 13 Oktober 2008". Bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan tanggal lahir anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana yang tercantum dalam ijazahnya oleh karena itu Pemohon ingin mengubah atau memperbaikinya dengan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum persidangan ini sebagaimana pertimbangan diatas, pembetulan tahun lahir yang tercatat pada akta kelahiran anak keduanya tersebut menurut Hakim termasuk pembetulan terhadap kesalahan tulis redaksional, sehingga dilakukan melalui prosedur pembetulan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kepentingan Pemohon untuk pembetulan pencatatan kutipan akta kelahiran anak keduanya tersebut adalah melindungi kepentingan anak kedua Pemohon yang harus mendapatkan kepastian administrasi kependudukannya dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban dari Pemohon melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register untuk itu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan pembetulan pencatatan tahun lahir nama anak kedua Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor: 7505CLT0906201008149 dari sebelumnya bernama "SRI SRISTIANA PATILIMA" lahir "tanggal 13 Oktober 2007" diubah dan diperbaiki diganti menjadi bernama "NATASYA PATILIMA" lahir "tanggal 13 Oktober 2008";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perubahan tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh FERDIANSYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 47/Pen.Pdt/2022/PN Lbo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu INDRA TIMEN PRAMITA, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Indra Timen Pramita, S.H. M.H.

Ferdiansyah, S.H.

Penetapan Nomor 47/Pdt,P/2022/PN Lbo

Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00	
2	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00	
3	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
5	Sumpah	Rp.	20.000,00	
6	Materai	Rp.	10.000,00	
7	Redaksi	Rp.	10.000,00	
	Jumlah	Rp	130.000,00	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)